



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2016-2036

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016-2036;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 2007 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1127);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 tahun 2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Susunanan Organisasi Tata Kerja dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 15);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2016-2036.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
4. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum disingkat RI-SPAM adalah suatu rencana jangka panjang 20 tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
5. RI-SPAM Kabupaten adalah Rencana Induk Sistem penyediaan Air Minum pada wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Air baku untuk air minum rumah tangga dan non rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
7. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
9. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
11. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.



12. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.
13. Cakupan pelayanan adalah prosentasi dari masyarakat yang mendapat pelayanan air minum secara langsung baik perpipaan maupun non perpipaan.
14. Wilayah pelayanan adalah daerah yang telah dilalui perpipaan distribusi baik PDAM maupun non PDAM sehingga masyarakat yang dilalui perpipaan tersebut berpotensi menjadi pelanggan.
15. Pelayanan perpipaan adalah pelayanan air minum kepada pelanggan dengan sambungan rumah.
16. Pelayanan non perpipaan adalah pelayanan air minum tanpa sambungan rumah.

Pasal 2

- (1) RI-SPAM Kabupaten ditetapkan sebagai dokumen induk rencana Pengembangan SPAM, yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Daerah.
- (2) RI-SPAM Kabupaten memuat tentang pelayanan air minum perpipaan dan non perpipaan, target cakupan pelayanan, waktu perencanaan, sumber air baku, kapasitas produksi, tahapan perencanaan, perkiraan kebutuhan biaya investasi.
- (3) RI-SPAM Kabupaten berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM di wilayah administrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) RI-SPAM Kabupaten memuat tentang program kerja dan rencana kerja strategis pengembangan SPAM di Daerah.
Dokumen Rencana Induk SPAM disusun dengan sistematika:
 - 1) BAB I : Pendahuluan
 - 2) BAB II : Kondisi Umum Daerah Studi
 - 3) BAB III : Kondisi SPAM Eksisting
 - 4) BAB IV : Standar/Kriteria Perencanaan
 - 5) BAB V : Proyeksi Kebutuhan Air
 - 6) BAB VI : Potensi Air Baku
 - 7) BAB VII : Rencana Pengembangan SPAM
 - 8) BAB VIII : Rencana Pendanaan/Investasi
 - 9) BAB IX : Rencana Pengembangan Kelembagaan
- (2) Dokumen RI-SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) RI-SPAM Kabupaten ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun dengan periode perencanaan 2016 sampai dengan 2036 yang terbagi dalam tiga (3) periode yaitu Jangka Pendek (2017-2021), Jangka Menengah (2022-2026) dan Jangka Panjang (2027-2036).
- (2) RI-SPAM Kabupaten yang telah ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap 5 tahun dan dapat diubah dengan memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. kebijakan dan strategi kebijakan SPAM;
 - d. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di daerah/wilayah setempat dan sekitarnya; dan/atau
 - e. kondisi kota dan rencana pengembangannya.
- (3) Tanggung jawab peninjauan ulang RI-SPAM sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berada pada Perangkat daerah yang menangani SPAM di Daerah.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) kelompok kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan Daerah;
 - b. perangkat Daerah yang membidangi urusan air minum;
 - c. perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup;
 - d. perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
 - e. perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. perusahaan Daerah air minum.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pengendali pelaksanaan RI-SPAM.
- (2) Pengendali pelaksanaan RI-SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah dapat menunjuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan badan pengelola sarana prasarana air minum (BPSPAM) sebagai operator pelaksana pelayanan air minum jaringan perpipaan di Daerah.

Pasal 6

- (1) Kapasitas produksi terpasang pada tahun 2036 direncanakan adalah sebesar 868,31 liter/detik dengan sumber air baku dari air permukaan, sungai, danau, embung, bendungan, mata air dan sumur dalam.
- (2) Target cakupan pelayanan SPAM Perpipaan untuk penduduk perkotaan pada tahun 2036 adalah sebesar 100% dan non perkotaan sebesar 70 % pada akhir tahun 2036
- (3) Tingkat kehilangan air SPAM perpipaan yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) pada akhir tahun 2036 adalah sebesar 15 %.

Pasal 7

- (1) Perangkat daerah yang menangani SPAM atau Kelompok kerja (POKJA) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RI SPAM.
- (2) Laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE

pada tanggal 9 Oktober 2017

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE

pada tanggal 9 Oktober 2017

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,


E. P. TAHUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2017
NOMOR 33.